



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha di sektor perdagangan, dipandang perlu adanya perluasan kesempatan berusaha dan kepastian usaha;
b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian berusaha dan sebagai sarana bagi Pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan dunia usaha di Kabupaten Tasikmalaya perlu diterbitkan Surat Izin Usaha di Bidang Perdagangan.
c. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian izin di bidang perdagangan dan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan kembali ketentuan dan tata cara pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl.1938 Nomor 86).
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31130) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Negara Nomor 3734);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Negara Nomor 3690);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Memperindag Nomor 254/MPP/kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1997 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 145/MPP/kep/5/1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 27/MPP/Kep/1/98 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan.
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/kep/2/1998 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern;
21. Keputusan Menperindag Nomor 591/MPP/kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2000 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2000 tentang Biaya Leges;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- d. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- h. Izin Usaha Perdagangan adalah meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Pasar Modern (IUPM), Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) dan Izin Usaha Waralaba (IUW).
- i. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, beroperasi serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- j. Perdagangan adalah kegiatan jual - beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- k. Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa : Mall, Supermarket, Departemen Store, Shopping Senter dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
- l. Penjualan Berjenjang adalah suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan perusahaan yang dikembangkan oleh perorangan atau Badan usaha yang memperkenalkan barang dan atau jasa tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.
- m. Perusahaan Penjualan Berjenjang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan secara berjenjang.
- n. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfa'atkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual dan penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
- o. Pemberi Waralaba adalah Badan Usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfa'atkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya.
- p. Penerima Waralaba adalah Badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba.
- q. Penerima Waralaba Utama adalah penerima waralaba yang melaksanakan hak membuat perjanjian waralaba lanjutan yang diperoleh dari pemberi waralaba.
- r. Penerima Waralaba Lanjutan adalah Badan Usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfa'atkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba melalui penerima waralaba utama.
- s. Surat Izin Usaha Perdagangan, selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- t. Izin Usaha Pasar Modern selanjutnya disingkat IUPM adalah izin untuk dapat melaksanakan Pasar Modern yang diberikan oleh Bupati kepada Pengusaha Pasar Modern yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha.
- u. Izin Usaha Perdagangan Berjenjang, selanjutnya disingkat IUPB adalah ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan penjualan secara berjenjang yang diberikan oleh Bupati kepada Pengusaha yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha penjualan secara berjenjang.
- v. Izin Usaha Waralaba, selanjutnya disingkat IUW adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha waralaba.
- w. Pedagang Kecil dan Menengah adalah Pedagang yang melakukan kegiatan Usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil dan Peraturan perundangan yang ditetapkan kemudian.

- x. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian pertokoan dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah Pertokoan.
- y. Kemitraan adalah kerjasama Usaha antara Pengusaha Besar, Pasar Modern dengan pedagang kecil menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional disertai pengembangan dan pembinaan oleh Pasar Modern dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- z. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki oleh Pedagang Kecil Menengah dan Koperasi dengan Usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
- aa. Penyidik adalah penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- bb. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan wajib memiliki SIUP dari Bupati.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat digolongkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil yaitu bagi Perusahaan yang mempunyai modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - b. SIUP Menengah yaitu bagi Perusahaan yang mempunyai modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,0 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. SIUP Besar yaitu bagi Perusahaan yang melakukan mempunyai modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 3

Perusahaan perorangan yang berfungsi sebagai pedagang informal tidak wajib memiliki SIUP kecuali apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dengan melampirkan surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 4

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan sehingga mengakibatkan perubahan golongan SIUP yang dibuktikan dengan Akta Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, penerima SIUP wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap 3 tahun sekali.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh SIUP dan heregistrasi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III IZIN USAHA PASAR MODERN

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Modern wajib memiliki IUPM dari Bupati.

- (2) Pasar Modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Perusahaan memiliki Badan hukum ;
 - b. Memiliki luas lahan minimal 2.000 m² ;
 - c. Lokasi Pasar Modern harus berada di lingkungan dengan lebar jalan minimal 12 m, jarak dari persimpangan minimal 200 m, dan menyediakan lapangan parkir sendiri yang memadai serta sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang ;
 - d. Melakukan kemitraan dengan sektor usaha kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan prinsip-prinsip kemitraan sebagai berikut :
 - 1) Luas lokasi untuk lahan usaha kecil, menengah, koperasi dan pasar tradisional sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas ruangan (selling space/area penjualan);
 - 2) Komoditi yang dipasarkan di Pasar Modern sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari produksi usaha kecil, menengah, koperasi dan pasar tradisional ;
 - 3) Melaksanakan pembinaan bagi pengusaha kecil, menengah, koperasi dan pasar tradisional sedikitnya 6 kali dalam setahun ;
 - 4) Memberikan laporan perkembangan bulanan secara continue kepada Dinas.
- (3) Tata cara dan syarat - syarat memperoleh IUPM ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) IUPM berlaku selama pasar modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Penerima IUPM wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali
- (3) Pasar Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi diwajibkan memperoleh IUPM baru.

Pasal 8

Pasar Modern wajib melakukan kerjasama dengan pengusaha kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional melalui pola kemitraan.

Pasal 9

Bagi Pasar Modern yang sudah operasional dan atau masih dalam proses pembangunan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV IZIN USAHA PENJUALAN BERJENJANG

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan secara berjenjang wajib memiliki IUPB dari Bupati.
- (2) Perusahaan Usaha Penjualan Berjenjang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk Badan Hukum (Perseroan Terbatas)
 - b. Mempunyai alamat Kantor yang jelas.
 - c. Mempunyai barang dan/atau jasa memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - d. Mempunyai program pemasaran barang dan/atau jasa yang jelas, transparan dan sesuai dengan kode etik, dan
 - e. Membuka peluang usaha dan kesempatan memperoleh penghasilan bagi penjual.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh IUPB ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

IUPB berlaku untuk jangka waktu selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja perusahaan penjualan berjenjang.

Pasal 12

Dalam melakukan kegiatan usahanya perusahaan penjualan berjenjang wajib memenuhi ketentuan :

- a. Menerbitkan daftar harga jual barang dan atau jasa yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) untuk diperlihatkan kepada konsumen.
- b. Memberikan jaminan atas mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen terhadap barang dan atau jasa yang dijual.
- c. Memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada penjual atau konsumen untuk mengembalikan barang dan atau jasa apabila ternyata barang dan atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- d. Menerima pembatalan penjualan barang dan atau jasa yang tidak terjual oleh penjual yang berhenti melakukan kegiatan penjualan berjenjang, dengan mengembalikan uang sebesar harga jual perusahaan ke penjual dikurangi biaya administrasi sehubungan dengan penjualan barang dan atau jasa sesuai dengan kesepakatan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk membentuk penjual yang profesional.
- f. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua penjual untuk berprestasi.

Pasal 13

Dalam melakukan usaha penjualan berjenjang dilarang :

- a. Menjual barang dan atau jasa secara tidak benar atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Menarik dan atau mendapat keuntungan melalui uang pendaftaran keanggotaan dalam jumlah yang besar, tidak rasional dan lebih dari satu kali.
- c. Mengharuskan penjual untuk membeli barang dan atau jasa guna dipasarkan atau pemakaian sendiri dalam jumlah besar melebihi kemampuan penjual.
- d. Melakukan perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat pemberi imbalan, atau konpensasi yang tidak wajar.
- e. melakukan kegiatan usaha perdagangan diluar ijin yang diberikan.

BAB V IZIN USAHA WARALABA

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan baik penerima waralaba maupun penerima waralaba lanjutan yang melakukan kegiatan usaha waralaba wajib memiliki IUW .
- (2) IUW diperoleh dengan mengajukan permohonan dengan cara mengisi formulir permohonan IUW dan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung mulai tanggal berlakunya waralaba.
- (3) IUW ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam rangka dan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha dengan cara waralaba.
- (4) IUW berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja perusahaan waralaba.
- (5) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh IUW ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI PEMBUKAAN CABANG PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan Pemegang SIUP/IUPM/IUPB/IUW yang akan membuka kantor cabang/perwakilan perusahaan wajib melapor dan mengajukan permohonan permintaan SIUP/IUPM/IUPB/IUW kantor cabang/perwakilan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembukaan kantor cabang dan perwakilan diberikan SIUP/IUPM/IUPB/IUW cabang/perwakilan dengan melampirkan SIUP pusat dan atau Akta pembukaan cabang/perwakilan bagi perusahaan yang berbadan hukum.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP/IUPM/IUPB/IUW apabila melakukan perubahan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintanan perubahan SIUP/IUPM/IUPB/IUW kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 17

Apabila SIUP/IUPM/IUPB/IUW yang telah diperoleh perusahaan hilang, rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus melapor dan mengajukan permintaan penggantian SIUP/IUPM/IUPB/IUW secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 18

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP/IUPM/IUPB/IUW wajib memberikan data informasi mengenai kegiatan usahanya setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 19

Setiap perusahaan pemegang SIUP/IUPM/IUPB/IUW sudah tidak lagi melakukan kegiatan usahanya dan atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas .

BAB VIII PERMOHONAN SIUP/IUPM/IUPB/IUW

Pasal 20

- (1) Permohonan penerbitan SIUP/IUPM/IUPB/IUW bagi Perusahaan diajukan kepada Bupati melalui Dinas oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggujawab Perusahaan.
- (2) Tata cara permohonan SIUP/IUPM/IUPB/IUW beserta kelengkapan persyaratannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP/IUPM/IUPB/IUW dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SIUP/IPUM/IUPB/IUW

Pasal 22

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam pasal 4, pasal 5, pasal 7 ayat (2) dan (3) dan pasal 8, pasal 13, pasal 14, pasal 15 ayat (1), pasal 16, pasal 18 dan pasal 21 Peraturan Daerah ini.
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang ataupun jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP/IUPM/IUPB/IUW.
 - c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

- SIUP/IUPM/IUPB/IUW perusahaan dibekukan apabila :
- a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini.
 - b. Selama SIUP/IUPM/IUPB/IUW dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usahanya.
 - c. Jangka waktu pembekuan SIUP/IUPM/IUPB/IUW sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP/IUPM/IUPB/IUW.
 - d. Pembekuan SIUP/IUPM/IUPB/IUW dilakukan oleh Kepala Dinas
 - e. SIUP/IUPM/IUPB/IUW yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan.

Pasal 24

- (1) SIUP/IUPM/IUPB/IUW dapat dicabut apabila :
- a. SIUP/IUPM/IUPB/IUW yang diperoleh berdasarkan keterangan ataupun data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c Peraturan Daerah ini.
 - c. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP/IUPM/ IUPB/IUW.
- (3) Pencabutan SIUP/IUPM/IUPB/IUW dilakukan oleh Bupati.

BAB X
RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Setiap perusahaan yang memperoleh SIUP/IUPM/IUPB/IUW diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Retribusi Penerbitan, Pendaftaran Ulang, Perpanjangan dan Perubahan SIUP/IUPM/IUPB/IUW digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Penerbitan SIUP : a. SIUP Kecil b. SIUP Menengah c. SIUP Besar	Rp. 20.000,- Rp. 80.000,- Rp . 150.000,-
Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) : a. SIUP Kecil b. SIUP Menengah c. SIUP Besar	Rp. 15.000,- Rp. 70.000,- Rp. 130.000,-
Perubahan dan Penggantian SIUP	Rp. 10.000,-
Penerbitan dan Perpanjangan IUPM	Rp. 1.000.000,-
Penerbitan dan Perpanjangan IUPB	Rp. 250.000,-
Penerbitan IUW	Rp. 250.000,-

BAB XI
DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (4) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (5) Tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 10 ayat (1), pasal 21, pasal 25 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai negeri Sipil.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Bagi setiap perusahaan yang memiliki SIUP/IUPM/IUPB/IUW sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 12 April 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 15 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs.H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI B